

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016  
TERHADAP LAYANAN PINJAMAN *ONLINE* PADA  
APLIKASI KREDIT PINTAR**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Susi Yuliana**

NIM.C02214025



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susi Yuliana  
NIM : C02214025  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Peraturan Otoritas Jasa  
Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 terhadap  
Layanan Pinjaman *Online* pada Aplikasi Kredit  
Pintar

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



Susi Yuliana  
NIM. C0221402

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Susi Yuliana dengan NIM: C02214025 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 12 Desember 2019  
Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a horizontal line and some smaller, less distinct characters.

Dr. Sa'uri, M.Fil.I  
NIP.197601212007101001

## PENGESAHAN

Skripsi yang di tulis oleh Susi Yuliana, NIM: C02214025 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019, dan dapat di terima sebagai salasatu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dr. Sanjari, M.Fil.I  
197601212007101001

Penguji II




H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag  
197306042000031005

Penguji III



Moh. Hatta, S.Ag, MHI  
197110262007011012

Penguji IV



Agus Solikin, M.Si  
198608162015031003

Surabaya, 23 Januari 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Susi Yuliana  
NIM : C02214025  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail : [susiyuliana.mj@gmail.com](mailto:susiyuliana.mj@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi     Tesis     Disertasi     Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR77/POJK.01/2016 TERHADAP LAYANAN PINJAMANAN ONLINE PADA  
APLIKASI KREDIT PINTAR**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Januari 2020  
Penulis

(Susi Yuliana)















Dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita gunakan seperti, transaksi melalui *e-banking*, perjalanan menggunakan gojek dan grab, pembelian melalui *marketplace* (lazada, tokopedia, shopee, bukalapak), pembayaran menggunakan kredit (ovo, go-pay, akulaku, kredivo), dan masih banyak lainnya yang tanpa kita sadari telah memanfaatkan teknologi keuangan.

Pada dasarnya sangat mudah untuk mengajukan pinjaman *online*, calon pengguna biasanya hanya perlu mendownload aplikasi pinjaman *online* melalui google play store maupun dari alamat web yang dapat di akses melalui google. Selanjutnya pengguna hanya perlu mempersiapkan KTP, nomor telepon, e-mail, dan nomor rekening Bank. Tanpa harus berkunjung ke kantor penyedia layanan pinjaman *online*, pengguna dapat mengajukan hanya melalui sebuah aplikasi, dan jika pengajuan tersebut di *approve* maka dana dapat langsung cair beberapa menit saja melalui nomor rekening yang sudah terdaftar.

Terkait dengan lamanya jangka waktu yang diberikan oleh penyelenggara pinjaman *online* umumnya antara 14 hari sampai 3 bulan (biasanya khusus untuk pelanggan dengan *history* kredit baik).

Di samping kemudahan yang diberikan oleh penyedia layanan pinjaman *online*, tentu terdapat syarat dan ketentuan yang diberikan oleh penyelenggara layanan pinjaman *online* yang wajib diketahui dan di patuhi oleh pengguna layanan pinjaman *online*. Perlu digaris bawahi bahwa untuk dapat mengajukan proses pendaftaran pinjaman *online* melalui aplikasi, pengguna wajib untuk memberikan izin akses kepada penyelenggara pinjaman *online*, izin akses

tersebut umumnya meliputi pemberian akses kepada penyelenggara untuk dapat mengetahui privasi pribadi yang tentunya bersifat rahasia seperti *history chat* pribadi, nomor kontak yang terdapat dalam ponsel, bahkan ada beberapa aplikasi yang mensyaratkan izin untuk mengetahui akun sosial media dan *marketplace*, seperti facebook, go-jek, lazada, shopee dan lainnya. Dalam keadaan ini, klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian kesepakatan pinjaman *online* wajib di mengerti dan dilaksanakan oleh penyedia layanan dan pengguna pinjaman *online*, terutama terhadap data pengguna yang wajib dilindungi serta tidak disalahgunakan oleh pihak penyediaan layanan pinjaman *online*. Mengingat hal tersebut, peran OJK dalam hal pengawasan terhadap *fintech* sangat di perlukan.

Beberapa hal yang wajib di waspandai oleh pengguna layanan pinjaman *online* terutama mengenai keamanan data pengguna layanan pinjaman *online* seperti identitas KTP, data percakapan pada telepon, data kontak pada telepon, data privasi pada *smartphone*, data galeri gambar dan video, yang dapat saja di salah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena pada kenyataannya, banyak diberitakan bahwa layanan pinjaman *online* merasahkan masyarakat. Penuturan Indra Sucipto selaku pihak penagih pinjaman *online*, ada beberapa cara yang dilakukan indra untuk mendapatkan pelunasan diantaranya seperti, menghubungi nomor kontak teman nasabah bagi nasabah yg lewat jatuh tempo 15 sampai dengan 30 hari untuk menerangkan bahwa yang bersangkutan nasabah selaku teman yang dihubungi mempunyai hutang yang belum dibayar dan sudah jatuh tempo, bagi nasabah







1. Skripsi yang ditulis oleh “Titik Wijayanti” dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi oleh Fintech kepada Pelaku UKM (Studi Pengawasan OJK Surakarta)”, penelitian di lakukan pada tahun 2018 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini membahas tentang bentuk pengawasan yang dilakukan OJK Surakarta terhadap pemberian pinjaman *online* kepada para pelaku UKM. Dari hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya belum ada perusahaan *fintech* yang berada di surakarta, sehingga dokumen perjanjian pinjaman belum ada di OJK Surakarta, karena kewenangan tersebut ada pada Kepala Eksekutif Pengawasan Peransuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berada di Jakarta.
2. Skripsi yang ditulis oleh “Aldrian Vernandito” dengan judul “Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer To Peer Lending*) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, penelitian di lakukan pada tahun 2018 di Universitas Sumatera Utara. Dalam penelitian ini objeknya yaitu perlindungan hukum bagi pengguna layanan Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer to peer lending*), dalam hal ini regulasi yang mengatur pinjaman *online* seperti POJK Nomor 77/POJK.01/2016,

















syarat sahnya *qard*, bentuk *qard* dalam islam. Selanjutnya dipaparkan pinjaman dalam hukum positif yang termuat dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Bab ketiga, merupakan penyajian data yang memuat tentang praktik layanan pinjaman *online* pada aplikasi Kredit Pintar yang meliputi profil, struktur kepengurusan, prosedur pengajuan pinjaman *online*, perjanjian pinjaman *online*, proses pelunasan pinjaman *online*, perlindungan hukum pinjaman *online*, penyelesaian kredit bermasalah pinjaman *online*.

Bab keempat, merupakan inti dari penyusunan skripsi ini, yaitu berisi tentang Analisis terhadap layanan pinjaman *online* pada aplikasi Kredit Pintar dalam prespektif hukum Islam dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016

Bab kelima, penutup dari skripsi yang berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk kesimpulan dan saran bagi penelitian sejenis dimasa selanjutnya.

























mengkaji dan mempelajari perkembangan *fintech* dan menyiapkan peraturan serta strategi pengembangannya.

Sehubungan dengan meningkatnya permohonan pendaftaran dan perizinan perusahaan *start-up fintech*, kebutuhan akan pengawasan *fintech*, dan semakin berjamurnya *fintech* di sektor jasa keuangan, OJK menilai bahwa pengembangan Internal organisasi yang menangani *fintech* sangatlah dibutuhkan. Oleh karenanya, OJK membentuk dua *fintech* di Indonesia, satuan kerja baru terkait *fintech*, yaitu Grup Inovasi Keuangan Digital dan Keuangan Mikro dan Direktorat Pengaturan, Perizinan dan Pengawasan *fintech*. OJK juga telah membentuk forum pakar *fintech* (*fintech advisory forum*) sebagai wadah pengembangan arah industri *fintech*, yang akan memfasilitasi dan memastikan koordinasi antar lembaga, kementerian, dan pihak-pihak terkait dengan pelaku *start-up fintech* berjalan dengan lancar, konsisten dan konstruktif.

Forum pakar *fintech* ini beranggotakan individu-individu yang dinilai berkompeten di bidang teknologi informasi dan dinamika dalam bidang inovasi digital keuangan yang berasal dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) .

Selain itu juga dari Badan Ekonomi Kreatif, Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI, Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA), Asosiasi Fintech

Indonesia, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung. Tugas forum pakar *fintech* antara lain:

1. Mendiskusikan isu-isu terkait *fintech* yang sedang berkembang serta arah pengembangan industri *fintech* ke depan.
2. Memfasilitasi koordinasi antar lembaga dan kementerian, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa potensi *fintech* dapat di optimalkan dalam lingkungan bisnisnya yang kompleks.
3. Memastikan peran serta dan komunikasi antara *fintech* di Indonesia

Kementerian/ lembaga terkait dan pihak terkait lainnya dengan pelaku *start-up fintech* berlangsung konsisten dan konstruktif. Di masa mendatang, OJK memiliki beberapa rencana untuk mendukung berkembangnya industri *fintech* antara lain:

1. Peluncuran *fintech innovation hub* sebagai sentra pengembangan dan menjadi *one stop contact fintech* nasional untuk berhubungan dan bekerjasama dengan institusi dan lembaga yang menjadi pendukung ekosistem keuangan digital.
2. Menindaklanjuti perjanjian bersama Kominfo, OJK menyiapkan rencana implementasi CA (*certificate authority*) di sektor jasa keuangan. CA berlaku sebagai penerbit sertifikat tanda tangan digital pelaku jasa keuangan yang dapat menjamin bahwa suatu transaksi elektronik yang ditandatangani







3. Tersedia ragam produk yang diinginkan, artinya sekali berhenti dapat membeli beragam produk dengan kualitas produk dan pelayanan yang mereka inginkan.
4. Bertanggung jawab kepada setiap pelanggan dari awal hingga selesai.
5. Dalam hal ini karyawan melayani pelanggan dari awal hingga selesai.
6. Dalam hal ini karyawan melayani pelanggan harus dilakukan sampai tuntas.
7. Mampu melayani secara cepat dan tepat, tentunya jika dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan dengan pihak pesing.
8. Mampu berkomunikasi secara jelas, menyenangkan dan mampu menangkap keinginan dan kebutuhan pelanggan.
9. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi, terutama dalam hal keuangan bagi dunia perbankan dan kamar bagi tamu hotel atau hal-hal lainnya.
10. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik tentang produk yang dijual dan pengetahuan umum lainnya.

Pengelolaan faktor-faktor diatas haruslah menjadi pokok perhatian semua pihak, baik pimpinan maupun karyawan jika ingin pelayanannya dikatakan terbaik, artinya harus dipenuhi seluruh aspek-aspek yang merupakan ciri-ciri pelayanan yang terbaik agar kepuasan pelanggan dapat diberikan dan ditingkatkan secara terus-menerus. Ciri khas masing-masing perusahaan dapat di ciptakan sesuai dengan budaya perusahaan, lokasi perusahaan dan



























*online* yang dapat dipilih oleh penggunanya, dengan ketentuan limit yang beragam dari aplikasi Kredit Pintar antara sesama penggunanya.

Dalam aplikasi Kredit Pintar ada beberapa produk pinjaman *online* yang dapat dipilih oleh penggunanya, dengan ketentuan limit yang beragam dari aplikasi Kredit Pintar antara sesama penggunanya.

Jangka waktu pinjaman *online* sangat menentukan tinggi rendahnya suku bunga. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya, jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif akan lebih rendah. Sedangkan aplikasi Kredit Pintar menawarkan jangka waktu peminjaman dari 28 (dua puluh delapan) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan masa pinjaman. Namun pada aplikasi Kredit Pintar terdapat ketidakjelasan tentang rincian biaya pengembalian pinjaman.

Yunda Rico merupakan salah satu pengguna pinjaman *online* pada aplikasi Kredit Pintar yang merasa ketidakjelasan rincian biaya administrasi pada pinjamannya di aplikasi Kredit Pintar, karena ada ketidakjelasan selisih dari rincian pinjaman pada aplikasi kredit pintar miliknya, kronologinya yunda mempunyai limit pada aplikasi Kredit Pintar sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), oleh karena mendapat limit tersebut dan yunda lagi butuh uang untuk keperluan hidupnya, yunda mengajukan pinjaman pada aplikasi Kredit Pintar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tenor cicilan 6 (enam) bulan, keterangan dalam aplikasi Kredit Pintar tersebut merincikan bahwa pengajuan pinjaman Rp.















dari aplikasi Kredit Pintar yang wajib dipelajari oleh penggunanya, dan juga perlu pengawasan serta pengkajian oleh pemerintah terhadap *fintech* pinjaman *online*.

Mengingat proses pinjaman ini hanya dilakukan melalui *smartphone* yang terhubung ke Internet kemudian di proses melalui aplikasi Kredit Pintar yang dapat di *download* pada play store, tanpa melalui tatap muka ataupun mendatangi kantor. Maka pelayanan dari aplikasi Kredit Pintar sangat vital dalam hal ini, tentu SOP (*standard operating procedur*) yang merupakan prosedur kerja meliputi tugas pokok dan fungsi, wajib dilaksanakan oleh para pegawai perusahaan aplikasi Kredit Pintar. Pelayanan dalam hal ini meliputi layanan aplikasi Kredit Pintar terhadap prosedur pinjaman *online*, perjanjian pinjaman *online*, biaya administrasi dan perhitungan kredit, proses pembayaran pinjaman *online*, prosedur penagihan pinjaman *online*, perlindungan konsumen pinjaman *online*, serta penyelesaian kredit bermasalah pinjaman *online*.

Proses pengajuan pinjaman *online* pada aplikasi Kredit Pintar, diajukan dengan syarat utama KTP, mengisi data pribadi, kontak darurat, alamat, serta pekerjaan. Kemudian yang perlu digaris bawahi dari proses pengajuan pinjaman yaitu pengguna wajib membolehkan pihak aplikasi Kredit Pintar untuk dapat mengakses data pribadi seperti kontak, foto, *chat whatsapp*, pesan, email. Oleh karena pihak aplikasi Kredit Pintar mempunyai hak akses terhadap data peminjam, maka privasi peminjam seharusnya dipergunakan sewajarnya dan tidak boleh disalahgunakan.

Perjanjian pinjaman *online* pada aplikasi Kredit Pintar tidak disebutkan secara jelas bunga maupun denda keterlambatan pada proses pinjaman *online*, seharusnya di terangkan mengenai persentase besarnya agar tidak membuat kesalahpahaman antara penyelenggara aplikasi Kredit Pintar dengan pengguna pinjaman *online* di lain waktu. Kemudian hak dan kewajiban masing-masing pihak antara penyelenggara dengan peminjam seharusnya di laksanakan sesuai kesepakatan di awal.

Dalam hal proses pembayaran maupun pelunasan pada aplikasi Kredit Pintar dapat dilakukan dengan transfer briva atau melalui alfamart. Pada praktiknya terdapat berbagai masalah dalam hal proses pembayaran, seperti yang telah dituturkan oleh Fiska warga medan dalam website Media Konsumen. Pada 25 Mei 2019 fiska telah melakukan pembayaran pinjamannya dengan menggunakan nomor virtual account BNI melalui CIMB clicks, sedangkan status pada aplikasi Kredit Pintar tetap ada tagihan sedangkan Fiska telah membayar pinjamannya.

Proses pelunasan bermasalah juga dirasakan oleh Jasmin Adela warga Depok, yang di ceritakan pada website Media Konsumen. Jasmine Adela mengatakan bahwa ia telah melunasi pinjamannya di aplikasi Kredit Pintar melalui briva BCA sebesar Rp.605.000,- tetapi di kemudian hari ada *debt collector* yang datang ke rumah dengan menagihkan pinjaman dan keterlambatan denda sebesar Rp.1.333.898,- kedatangan *debt collector* dan mengetahui ada pinjaman yang belum terlunasi atas namanya, Jasmine Adela

pun kaget karena ia telah melakukan pelunasan telah lama dan masih memegang bukti pembayaran.

Hal serupa di sampaikan Ika Putra Wijaya dalam wawancara, ika menjelaskan dari sebelum jatuh tempo sampai dengan jatuh tempo, *debt collector* terus-menerus menghubungi Ika melalui whatsapp dengan bahasa yang kurang sopan. Kemudian setelah Ika melakukan pembayaran, status di aplikasi belum *clear* keterangan pelunasan. Kemudian Ika menghubungi *customer service* untuk pengaduan terhadap keterangan pelunasan di aplikasinya yang belum *clear*. Tetapi tidak ada respon dari *customer service*, sedangkan *debt collector* menelpon terus-menerus walapun sudah berkali-kali dijelaskan sudah melakukan pembayaran, dan telah pengiriman bukti pembayaran. Sampai dengan 22 hari status di aplikasi baru berubah lunas.

Melihat hal tersebut, tentu dalam *intern* perusahaan terdapat permasalahan yang tidak segera di atasi dengan baik, dan juga komunikasi yang kurang baik antara sesama pegawai dalam hal ini *customer service* dan bagian lapangan *debt collector*.





pinjaman dana untuk kebutuhannya dari aplikasi Kredit Pintar, dan pemberi pinjaman membantu dan mendapatkan keuntungan dari pinjaman tersebut.

c. *Ma'qūd alaih* adalah dana pinjaman yang menjadi objek akad.

Pemberian dana pinjaman dalam aplikasi Kredit Pintar dilakukan dengan cara transfer ke rekening peminjam setelah pengajuan dilakukan *muqrid* dan jika pengajuan tersebut di acc oleh *muqtariḍ* selaku pihak aplikasi Kredit Pintar.

Pelaksanaan pinjaman pada aplikasi Kredit Pintar, dalam hal perjanjian pada praktiknya terdapat ketidakjelasan keterangan jika terdapat bunga dari akad pinjaman, melihat pada perjanjian Yunda tersebut total angsuran berbeda dengan nominal pokok pinjaman setelah adanya pengurangan biaya layanan. Perjanjian yang dibuat oleh aplikasi Kredit Pintar tersebut dapat dikatakan gharar atau ketidakjelasan terkait jika adanya bunga dan denda keterlambatan walaupun di awal kedua belah pihak antardin, karena hal tersebut dapat merugikan pihak pengguna maupun masalah dikemudian hari.

Dalam hal penagihan karena keterlambatan pelunasan, Menurut pengakuan Nurul Fadilah bahwa dirinya mendapatkan surat dari pinjaman *online* aplikasi Kredit Pintar melalui *debt collector* yang mengunjungi kediaman rumahnya, pinjaman Nurul yang sudah telat 66 hari sejak jatuh tempo total tagihannya plus denda keterlambatan sebesar Rp. 3.078.422,- dari awal pokok pinjaman sebesar Rp.2.000.000,- , melihat hal tersebut

seharusnya denda keterlambatan di beritahukan pada awal perjanjian, dan melihat jika pengguna pinjaman *online* mengalami kendala untuk mengembalikan hutangnya seluruhnya atau sebagian, penyelenggara pinjaman *online* aplikasi Kredit Pintar hendaknya memberi keringanan berupa perpanjangan jangka waktu hutang tanpa denda.

2. Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 terhadap Layanan Pinjaman *Online* pada Aplikasi Kredit Pintar

Pinjaman *online* pada dasarnya diperbolehkan, sebagaimana telah di atur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Munculnya peraturan POJK tersebut menjadi jawaban dari persoalan *fintech* yang marak saat ini.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 penulis menggaris bawahi terkait peraturan layanan pinjaman *online* yang seharusnya dilaksanakan oleh penyelenggara selaku pihak aplikasi Kredit Pintar guna menciptakan performa terbaik untuk penggunanya. Di antaranya terkait layanan prosedur pengajuan pinjaman *online*, perjanjian pinjaman *online*, biaya administrasi dan perhitungan kredit, proses pembayaran pinjaman *online*, prosedur penagihan pinjaman *online*, perlindungan hukum pinjaman *online*, penyelesaian kredit bermasalah pinjaman *online*.

Pada praktiknya layanan pinjaman *online* yang diberikan oleh aplikasi Kredit Pintar tidak jelas menerangkan terkait klausul dari perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam. Seperti rincian biaya-biaya dalam proses pinjaman online, pada perjanjian tersebut tidak menjelaskan besaran biaya terkait suku bunga dan denda keterlambatan. Sedangkan dalam suatu perikatan perjanjian pinjaman, perjanjian merupakan hal yang urgen yang seharusnya penyedia layanan menginformasikan produk dalam perjanjian se jelasnya agar dapat di mengerti oleh para pengguna aplikasi Kredit Pintar dan tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.

Dari wawancara di *massanger* facebook kepada pengguna aplikasi Kredit Pintar bernama yeni, yeni juga merasa aneh dengan rincian pinjaman yang terdapat pada aplikasi Kredit Pintar. Yeni mengajukan pinjaman sebesar Rp.2.300.000,- dengan tenor 3 bulan, namun yang cair masuk ke rekening yeni sebesar Rp. 1.955.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan keterangan potongan biaya layanan diawal sebesar Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), sedangkan angsuran yeni setiap bulannya Rp. 881.700,- (delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dan jika di total 3 (tiga) bulan pinjaman yeni tersebut sebesar Rp. 2.645.100,- (dua juta enam ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah). Jika memang terdapat bunga dan bunga tersebut tidak termasuk dalam biaya layanan seharusnya di jelsakan













